



Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak Di Polres Luwu Timur

Andi Muhamamd Ali Surya Hasan^{1,2}, Said Sampara¹ & Abdul Agis¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: surya.hasan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di Polres Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di Polres Luwu Timur. Oleh karena itu pendekatan yuridis sosiologis sangat besar peranannya untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan penyidikan orang dewasa dan anak. Hasil Penelitian, pertama Bahwa penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di Polres Luwu Timur Telah Terimplementasi Dengan Baik, dapat dilihat dari proses penyidikan yang telah terlaksana tidak ada penggabungan antara penyidikan orang dewasa dan anak. Kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu faktor struktur hukum, Subtansi hukum, dan Budaya Hukum semua faktor tersebut mempengaruhi implementasi penyidikan bagi anak melalui pihak-pihak yang harus hadir dan suasana yang harus dirasakan bagi anak saat penyidikan.

Kata Kunci: Penyidikan; Orang Dewasa; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of criminal investigations between adults and children and what factors affect the effectiveness of the implementation of criminal investigations between adults and children in the East Luwu Police. The research method used is a sociological juridical approach that is qualitative in nature. Sociological juridical research used in this study is to see how the implementation of criminal investigations between adults and children in the East Luwu Police. Therefore, the sociological juridical approach plays a very large role in seeing people's understanding of the differences in investigating adults and children. The results of the study, firstly that the investigation of criminal acts between adults and children in the East Luwu Police has been implemented properly, it can be seen from the investigation process that has been carried out there is no combination of adult and child investigations. Second, the influencing factors, namely the legal structure, legal substance, and legal culture, all of these factors affect the implementation of investigation for children through the parties who must be present and the atmosphere that must be felt for the child during the investigation.

Keywords: Investigation; Adults; Child

PENDAHULUAN

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Haling, *et.al*, 2018). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Fithri, 2017).

Kondisi perkembangan bermasyarakat yang semakin kompleks menjadikan kehidupan semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak dimana anak yang juga adalah bagian dari kehidupan masyarakat tidak mungkin terpisah dari pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya dan oleh karena adanya interaksi dengan masyarakat tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya gesekan kepentingan yang dapat memicu konflik (Saputro, 2017). Tidak terkecuali konflik yang di dalamnya melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat.

Berbagai konflik yang dihadapi, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan masa depan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah perwujudan miniatur orang dewasa sehingga dalam setiap konflik yang melibatkan anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi juga korban dari efek pergulatan kehidupan masyarakat yang heterogen. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Sudrajat, 2011).

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani,

2016). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, jika anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya lebih pendek daripada orang dewasa dan tempat penahanannya pun harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa (Abdurachman, 2010).

Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak (Prasetyo, 2020). Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan anak.

Salah satu tindak pidana yang cukup sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana penganiayaan. Perkelahian individu maupun perkelahian antar kelompok yang mengakibatkan luka-luka sangat sering terjadi ditengah-tengah kita (Arliman, 2017). Hal ini merupakan dampak dari kebebasan anak dalam pergaulan

atau bahkan kesalahan dalam bergaul di masyarakat. Terkadang, perkelahian antar kelompok pemuda banyak melibatkan anak-anak, bahkan anak di bawah umur sekalipun. Tentunya dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak tersebut, pihak kepolisian diharuskan untuk menerapkan diiversi, dimana penyelesaian non-litigasi harus dikedepankan. Namun di satu sisi lagi, anak-anak sebagai saksi dalam tindak pidana sangat membantu pihak kepolisian dalam membuat terang suatu peristiwa hukum, mengingat bahwa anak-anak cenderung berkata jujur dan apa adanya saat ditanya pihak kepolisian (Nugroho, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, perlu ditekankan bahwa rangkaian penindakan terhadap pelaku tindak pidana antara orang dewasa dan anak-anak menggunakan proses yang berbeda. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang baik oleh aparat penegak hukum khususnya yang menangani permasalahan kenakalan anak dan remaja terkait mengenai urgensi perlindungan anak yang sedang berhadapan hukum agar tidak mencederai perlindungan hak asasi manusia anak dalam upaya menerapkan peraturan perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di Polres Luwu Timur. Oleh karena itu pendekatan yuridis sosiologis sangat besar peranannya untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan penyidikan orang dewasa dan anak. Penelitian ini dilakukan di Polres Luwu Timur dengan alasan bahwa Polres Luwu Timur merupakan salah satu titik rawan maraknya penyidikan orang dewasa dan anak. Adapun analisis data dalam penelitian ini, baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, untuk kemudian dideskripsikan. Data dianalisis secara kualitatif mempergunakan landasan teori dengan menafsirkan data atau gejala.

PEMBAHASAN

A Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak Di Polres Luwu Timur

Kondisi perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan kehidupan semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak dimana anak yang juga adalah bagian dari kehidupan masyarakat tidak mungkin terpisah dari pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya dan oleh karena adanya interaksi dengan masyarakat tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya gesekan kepentingan yang dapat memicu konflik. Tidak terkecuali konflik yang di dalamnya melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat.

Dari berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan

padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi juga korban dari pergulatan kehidupan masyarakat yang heterogen. Diantaranya adalah membentuk seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari hasil penelusuran di Polres Luwu Timur ditemukan data terkait kasus yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Tahun 2016 s/d agustus 2020

No	Tahun	Jumlah
1	2016	10
2	2017	10
3	2018	6
4	2019	5
5	2020 (Agustus)	2
Jumlah		33

Sumber data Polres Luwu Timur

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016, menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 menentukan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- dipisahkan dari orang dewasa;
- memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- melakukan kegiatan rekreasional;

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Secara yuridis normatif, jika anak-anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya lebih pendek daripada orang dewasa dan tempat penahanannya pun harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa.

Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan anak.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan suatu universal phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius di banding masa-masa lalu.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa " penyidikan terhadap perkara anak

dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU No.

11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pasal 24 UU No.11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan.

Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini yang berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang dewasa atau TNI.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Penyidikan merupakan kompensasi penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109 ayat 2 KUHAP). Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada dua yaitu:

Untuk menegakan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke pengadilan, penyidik segera menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;

Supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Dalam praktik, alasan penghentian penyidikan adalah:

Delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan; perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana; Anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kembali kepada orang tuanya dan kasusnya tidak akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban. Hal ini merupakan penyimpangan, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Seyogyanya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak, terlepas dari ada perdamaian atau tidak. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang

lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Setelah penyidik menerima berkas perkara tersebut, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan dalam tempo 14 hari setelah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik sudah menyiapkan pemeriksaan penyidikan tambahan (disempurnakan) dan diserahkan lagi kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1 KUHAP).

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik dan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum kemudian melakukan tindakan yang disebut dengan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan perkara pidana anak dilakukan oleh "Penuntut Umum Anak" yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan menjadi Penuntut Umum Anak diantaranya adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Apabila tidak terdapat Penuntut Umum Anak pada instansi Kejaksaan, maka dalam hal tertentu dan dipandang perlu dalam rangka untuk menuntaskan suatu perkara, maka tugas penuntutan akan dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun yang perlu diperhatikan dalam melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Negeri, adalah Penuntut Umum Anak harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan daerah yurisdiksi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu Penuntut Umum Anak harus membuat surat dakwaan disertai dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Surat dakwaan tersebut nantinya merupakan dasar bagi Penuntut Umum Anak melakukan penuntutan.

B. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak Di Polres Luwu Timur

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi proses penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Berdasarkan pembahasan tersebut penulis membagi faktor-faktor yang turut mempengaruhi implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di Polres Luwu Timur:

1. Faktor Struktur Hukum

Struktur merupakan kerangka atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Sementara Struktur hukum merupakan pengadaan institusi atau badan hukum yang mendorong keberadaan hukum. Adapun struktur hukum yang dimaksud di sini adalah seluruh lembaga negara yang berstatus penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, dan lembaga penegak hukum lain yang secara khusus diatur oleh undang-undang. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya lembaga ini terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain dan semata-mata hanya bertujuan menegakkan hukum. Bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Berdasarkan penyebaran kuesioner penulis

dengan pertanyaan apakah struktur hukum turut berperan dalam implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak.

Tabel 2 Struktur Hukum Berperan Dalam Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak

No	Uraian	Frekuensi	Presentase
1	Terimplementasi	16	80%
2	Kurang Terimplementasi	4	20%
3	Tidak Terimplementasi	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber data Kuesioner

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa peran struktur hukum berperan dalam implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak sebanyak 80% menyatakan berpengaruh karena dalam penerapannya undang-undang telah memerintahkan untuk membedakan antara penyidikan orang dewasa dan anak-anak, sementara 20% menyatakan kurang berpengaruh karena mereka menganggap bahwa sosialisasi belum menyentuh semua masyarakat khususnya dipedesaan.

2. Faktor Substansi Hukum

Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan Penyidikan orang dewasa dan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Di dalam melakukan penyidikan, penyidik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum (*Lex Generalis*) dan juga Kitab Undang-Undang yang bersifat Khusus (*Lex Specialis*). Setelah menemukan Tersangka maka Penyidik dapat membedakan proses penanganan yang dilakukan oleh tersangka anak dan penanganan tersangka orang dewasa.

Terhadap tersangka anak penyidik wajib melakukan proses penyidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana didalam Pasal 41 Tentang Pengadilan anak juga mengatur tentang penyidik, yang di rumuskan:

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang

berlaku. Sedangkan untuk penahanan dan penangkapan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, diatur:

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara atau Tempat tertentu.

Berdasarkan penyebaran kuesioner penulis dengan pertanyaan apakah substansi hukum turut berperan dalam implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak.

Tabel 3 Peran Subtansi Hukum Turut Berperan Dalam Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak

No	Uraian	Frekuensi	Presentase
1	Terimplementasi	16	80%
2	Kurang Terimplementasi	2	10%
3	Tidak Terimplementasi	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber data Kuesioner

Berdasarkan tabel tersebut terkait substansi hukum turut berperan dalam implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak 80% menyatakan sudah terimplementasi dengan baik, 10% kurang terimplementasi dan 10% menyatakan tidak terimplementasi. Mayoritas responden menyatakan substansi hukum yang berkaitan antara penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dengan anak sudah terimplementasi dengan baik.

3. Faktor Budaya Hukum

Pada dasarnya Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang saling berhubungan dan terkait dengan masyarakat, dimana hukum itu merupakan sarana atau alat untuk mengatur masyarakat. implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak membutuhkan peran serta masyarakat.

Peran aktif yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah masyarakat turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran perbaikan kepada pihak kepolisian melalui mekanisme yang berlaku dalam menyampaikan pendapat. Berdasarkan penjelasan tersebut penyebaran kuesioner dengan pertanyaan apakah budaya hukum turut

berpengaruh dalam implementasi penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak.

Tabel 4 Budaya Hukum Turut Berpengaruh Dalam Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Antara Orang Dewasa Dan Anak

No	Uraian	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	10	50%
2	Kurang Berpengaruh	8	40%
3	Tidak Berpengaruh	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber data Kuesioner

Berdasarkan tabel tersebut Budaya hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik pula. Sebanyak 50% menyatakan berpengaruh dikarenakan dengan adanya budaya hukum dapat mengontrol perilaku sosial sehingga membantu dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan dan yang terjadi baik orang dewasa maupun anak. 40% menyatakan kurang berpengaruh karena mereka menganggap bahwa kesadaran hukum atau budaya hukum sampainya hanya saat sebelum terjadinya kejahatan karena jika telah terjadi kejahatan maka budaya hukum yang diinginkan dianggap kurang tersampaikan. Sementara 10% menyatakan tidak berpengaruh Karena budaya hukum lebih bersinggungan dengan aparat penegak hukum dan berkaitan dengan peraturan yang sifatnya prosedural seperti proses penyidikan proses pembentukannya lebih banyak diambil dari mencontoh proses hukum dari negara lain dan menggunakan konsep-konsep hukum dari pemikiran para ahli hukum dari negara lain.

KESIMPULAN

1. Bahwa penyidikan tindak pidana antara orang dewasa dan anak di Polres Luwu Timur telah terimplementasi dengan baik, dapat dilihat dari proses penyidikan yang telah terlaksana tidak ada penggabungan antara penyidikan orang dewasa dan anak.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu faktor struktur hukum yaitu dari kelembagaan Hukum itu sendiri, Subtansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait, dan Budaya Hukum atau kebiasaan hukum masyarakat

SARAN

1. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang cukup baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam proses penyidikan itu sendiri demi terciptanya penjaminan perlindungan bagi anak walaupun anak sebagai tersangka.
2. Perlu adanya penambahan fasilitas aparat penegak hukum khususnya fasilitas untuk penyidikan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.
- Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305-326.
- Fithri, B. S. (2017). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 74-88.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161-174.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Soumatra Law Review*, 2(1), 115-134.
- Saputro, K. Z. (2018). Memahami ciri dan tugas perkembangan masa remaja. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 17(1), 25-32.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132